



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG BERSERTIFIKAT

Nomor: ~~PSS~~ HMS. 02.03/00/LPPNPI/02/2019/014

Nomor: 11.2.1/UN32/KS/2019

Perjanjian ini dibuat pada hari, **Senin** tanggal **sebelas** bulan **Februari** tahun **dua ribu sembilan belas** (11-02-2019) oleh dan antara:

- I. Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, berkedudukan di Tangerang, dalam hal diwakili oleh **RAHADI SULISTYO**, selaku Direktur SDM & Umum, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-234/MBU/11.2015 tanggal 18 November 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia *jo* Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-141/MBU/05.2018 tanggal 25 Mei 2018 tentang Pemberhentian, perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Perum LPPNPI**.

- II. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG** atau disingkat **UM**, Perguruan Tinggi Negeri, berkedudukan di Kota Malang dan beralamat di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** selaku **Rektor**, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, selanjutnya disebut sebagai **UM**.

Perum LPPNPI dan **UM** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK tetap bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, sepakat untuk melaksanakan **Perjanjian Kerjasama Program Permagangan Bersertifikat** dengan berpedoman pada Nota Kesepahaman antara Forum Human Capital Indonesia dan **UM**, yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian, dengan memakai ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Peserta**, adalah Mahasiswa program studi Sarjana yang diselenggarakan dan direkomendasikan oleh **UM**, serta telah lulus seleksi penerimaan peserta program magang bersertifikat oleh **UM**.
2. **Seleksi Penerimaan**, adalah proses seleksi untuk diterima sebagai peserta Program Magang Bersertifikat.
3. **Program Magang Bersertifikat**, yang selanjutnya disebut **Program**, adalah program pendidikan untuk meningkatkan ketrampilan, perilaku dan sikap kerja dalam melaksanakan program kerja di lingkungan perusahaan.
4. **Evaluasi**, adalah kegiatan penilaian secara berkala oleh **Perum LPPNPI** kepada peserta **Program**.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian ini diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan **Program Magang Bersertifikat** disesuaikan dengan kebutuhan di **Perum LPPNPI**, dengan tujuan agar diperoleh lulusan yang siap bekerja dan memiliki kompetensi cukup.

PASAL 3
LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan program magang bersertifikat di lingkungan Perum LPPNPI

PASAL 4
PESERTA PROGRAM

- (1) Calon peserta **Program** sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian kerjasama ini, diseleksi oleh UM.
- (2) Jumlah Peserta dari UM yang berhak untuk mengikuti Program adalah paling banyak 6 (enam orang).
- (3) Dalam batas serta jumlah yang disepakati, Perum LPPNPI memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta **Program** untuk melengkapi dan menyediakan sarana pendidikan dan tenaga pengajar yang diperlukan dalam kaitan dengan pelaksanaan **Program** ini.
- (4) Perum LPPNPI dan UM akan melakukan evaluasi secara berkala kepada peserta **Program**.

PASAL 5
PERSYARATAN PESERTA

Peserta **Program** harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. Warga Negara Indonesia (WNI);
- b. Mahasiswa S1 Tingkat Akhir;
- c. Laki-laki / Perempuan;
- d. IPK Minimal 2.75;
- e. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan keterangan dokter; dan
- f. Bersedia melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pusat Perum LPPNPI (selama 6 (enam) Bulan).

PASAL 6
SELEKSI PENERIMAAN

- (1) Seleksi penerimaan Calon Peserta Program dilaksanakan oleh UM.
- (2) Hasil Seleksi penerimaan Calon Peserta dilaporkan ke Perum LPPNPI untuk proses lanjut

PASAL 7
PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM MAGANG

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Kedua Belah Pihak akan menunjuk wakil-wakilnya untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 8
PERAN PARA PIHAK

- (1) Peran Perum LPPNPI dalam Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. Perum LPPNPI adalah sebagai penyedia lokasi **Program** bagi Peserta yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh UM;
 - b. menyediakan fasilitas dan akses yang diperlukan dalam ruang lingkup kerjasama yang telah disepakati dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan;
 - c. memberikan bantuan uang harian sebesar Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) per bulan per peserta;
 - d. menyediakan mentor (pembimbing) pendamping bagi para peserta dalam melaksanakan **program**;
 - e. mekanisme pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c adalah dengan cara transfer langsung ke rekening bank peserta bersangkutan; dan
- (2) Peran UM dalam Perjanjian Kerjasama ini:
 - a. UM sebagai penyedia peserta program bagi peserta yang sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh UM;
 - b. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mendukung program kerja di lingkungan bisnis Perusahaan dalam **Program** selama 6 (enam) bulan;
 - c. Mewajibkan peserta program untuk menyusun Laporan hasil **Program**, dan dikirim ke Perum LPPNPI, paling lambat 2 (dua) minggu setelah program magang selesai;
 - d. Melakukan evaluasi secara berkala bersama UM sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 9
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan 11 Februari 2020.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Untuk perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 10
PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) Pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu PIHAK berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, serta apabila PIHAK lainnya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
- (2) Surat permintaan pemutusan sesuai ayat (1) diatas harus dibuat oleh Pihak yang menginginkan Pemutusan secara tertulis dan diterima paling lambat (1) bulan sebelum tanggal pemutusan Perjanjian.
- (3) Apabila pada saat Perjanjian ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat terselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini tetap berlaku sampai selesainya kewajiban tersebut.
- (4) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata mengenai pembatalan suatu Perjanjian.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah.
- (2) Apabila musyawarah tidak menghasilkan penyelesaian, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Pengadilan Negeri Kelas I A Tangerang.

PASAL 12
KERAHASIAAN

PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga setiap data atau keterangan dan informasi yang berkaitan dengan keuangan, pemasaran bisnis, produk dan atau pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada Pihak lain kecuali atas kesepakatan dari PARA PIHAK perjanjian.

PASAL 13
FORCE MAJEURE/OVERMACHT

- (1) Yang dimaksud dengan Force Majeure adalah keadaan yang tidak dapat dipenuhinya Perjanjian ini oleh PARA PIHAK karena terjadi suatu peristiwa yang bukan karena kesalahan masing-masing PIHAK, peristiwa mana tidak dapat diketahui/tidak dapat diduga sebelumnya dan diluar kemampuan manusia, termasuk tetapi tidak terbatas pada: gempa bumi, angin topan, kebakaran, banjir, epidemi, kecelakaan dalam transportasi, huru hara, perang (baik yang dideklarasikan ataupun tidak), sabotase, pemberontakan, pemogokan umum yang berskala nasional, blokade ekonomi, ketentuan Pemerintah di bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini, serta peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian ini.
- (2) Apabila terjadi *Force Majeure/overmacht*, maka PIHAK yang terkena *Force Majeure/overmacht* harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK yang tidak terkena *Force Majeure/overmacht* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya *Force Majeure/overmacht* disertai bukti-bukti yang sah untuk diselesaikan secara musyawarah. Apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh PIHAK yang terkena *Force Majeure/overmacht*, maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul akan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang terkena *Force Majeure/overmacht*.
- (3) Dalam hal terjadi keterlambatan karena *Force Majeure/overmacht*, maka hak dan kewajiban masing-masing PIHAK ditunda selama waktu *Force Majeure/overmacht* tersebut atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

- (4) PIHAK yang terkena *Force Majeure/overmacht* harus dengan upaya terbaik mengusahakan tindakan untuk meminimalisir dampak dari *Force Majeure/overmacht*.

PASAL 14 KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

PIHAK KESATU: Perusahaan Umum (Perum) Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia

Kantor Pusat Perum LPPNPI Gedung AirNav Indonesia

Jalan Ir. Juanda Tangerang 15121, Banten, Indonesia

Telp : (021) 5591 5000

Fax : (021) 5591 5100

Email : info@ainavindonesia.co.id

Up : Manager Penilaian Kinerja dan Pengembangan Personel

PIHAK KEDUA: Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang 5 Malang

Telp : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

Up : Kabag Kerjasama dan Humas

PASAL 15 LAIN LAIN


- (1) Perum LPPNPI dan UM sepakat bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan dengan prinsip itikad baik, saling menghormati, dan menjaga kepentingan PARA PIHAK.
- (2) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (3) Hasil kesepakatan atas perubahan Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini akan dituangkan dalam dokumen *Amandemen/Addendum* yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

- (4) Hal-hal lain yang bersifat teknik operasional akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan Perum LPPNPI dan UM, dan merupakan perjanjian tersendiri diluar perjanjian ini;

Perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak Perum LPPNPI dan UM pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta bermeterai cukup untuk keperluan Perum LPPNPI dan UM.

PIHAK KESATU
PERUM LPPNPI



 **Rahadi Sulistyo**
Direktur SDM & Umum

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



 **Prof. Dr. AH. Refi'uddin, M.Pd**
Rektor